

Analisis Yuridis Penerapan dan Kedudukan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*Living law*) dalam Sistem Pidana di Indonesia

Rindiyanih*, Beggy Tamara, Raendhi Rahmadi

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia

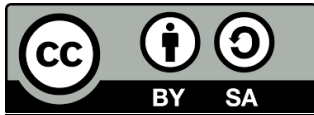
Email : rindiyanih16953@gmail.com*, btamara@unis.ac.id, rrahmadi@unis.ac.id

Keywords:

Living law, Penal System, Eugen Ehrlich, Gustav Radbruch, Customary Law

ABSTRACT

The criminal justice system in Indonesia allows for living law, as provided for in Article 2 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Although this provision opens the door to the use of living law as a foundation for criminal law, it has sparked debates and raised questions regarding the procedures for its application and its place within the national legal framework. This study aims to examine and analyze how living law is applied and positioned within Indonesia's criminal justice system. The study employs a normative legal research methodology through both a statutory and a conceptual approach. The research findings indicate that the implementation of living law serves as a means of respecting norms prevailing in society, where judges play a central role in exploring, internalizing, and understanding the values of customary law or traditions at the practical level. Viewed through the framework of Eugen Ehrlich's theory of Living law, the practice of living law confirms the existence of norms arising from social interaction. Furthermore, based on Gustav Radbruch's theoretical foundation of the purposes of law, the integration of living law as a complementary element of national criminal law must take into account the aspects of justice, legal certainty, and utility in a proportionate manner.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Kata Kunci:

Living law; Sistem Pidana; Eugen Ehrlich; Gustav Radbruch; Hukum Adat

ABSTRAK

Sistem pidana di Indonesia memberi ruang bagi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meskipun aturan ini membuka peluang bagi penggunaan *living law* sebagai landasan hukum pidana, hal tersebut memicu dinamika serta pertanyaan terkait tata cara penerapan dan posisinya di dalam struktur hukum nasional. Kajian ini ditujukan untuk mengaji serta menganalisis bagaimana *living law* diterapkan dan ditempatkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pelaksanaan *living law* menjadi sarana penghormatan terhadap norma yang berlaku di masyarakat, di mana hakim memegang peran sentral dalam menggali, menghayati, dan memahami nilai-nilai hukum adat atau kebiasaan tersebut pada tataran praktik. Ditinjau dari kerangka teori *Living law* milik Eugen Ehrlich, praktik hukum yang hidup mengonfirmasi eksistensi norma yang lahir dari interaksi sosial. Selanjutnya, berdasarkan landasan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, integrasi *living law* sebagai elemen komplementer hukum pidana nasional dituntut untuk memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional.

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia menempatkan prinsip negara hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini menghendaki agar pelaksanaan kekuasaan dan penegakan hukum senantiasa berlandaskan aturan yang berlaku serta menjamin penghormatan terhadap hak-hak setiap orang. Penegakan hukum juga memiliki tujuan yang lebih luas, yakni memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat dan mendukung terciptanya kehidupan yang sejahtera. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum perlu dilihat dari kemampuannya melindungi hak warga negara sekaligus mewujudkan keadilan sebagai cita-cita bersama (Arsawati & Rusmana, 2026; Fatmawati et al., 2026; Khasanah, 2026; Sony et al., 2024).

Sistem hukum dipahami sebagai tatanan norma yang berhierarki dan terintegrasi satu sama lain. Pada tatanan hukum Indonesia, UUD 1945 berkedudukan sebagai aturan tertulis puncak, dengan Pancasila sebagai landasan filosofis utama dalam merumuskan dan menjalankan hukum negara. Pembentukan norma hukum berangkat dari realitas kehidupan sosial dan pola perilaku masyarakat yang kemudian dirumuskan ke dalam ketentuan normatif. Selanjutnya, norma-norma tersebut disusun secara sistematis untuk menjaga keselarasan, kepastian, dan konsistensi antarketentuan sehingga tidak menimbulkan pertentangan di dalam sistem hukum (Hajati et al., 2019; Prayoga & Rinaldi, 2023; Reumi et al., 2026; Teguh & Juan, 2025).

Struktur peraturan peninggalan pemerintah kolonial, seperti *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang menjadi cikal bakal KUHP, masih memengaruhi perkembangan hukum nasional Indonesia. Pengaruh ini terlihat dari kuatnya tradisi hukum tertulis yang mengandalkan aturan formal serta pendekatan pemidanaan yang berfokus pada balasan atas kejahatan. Penafsiran dan penerapan ketentuan hukum turut berkembang melalui putusan pengadilan yang membentuk yurisprudensi, meskipun kedudukan putusan terdahulu dalam praktik hukum Indonesia tidak sepenuhnya mengikat sebagaimana prinsip preseden dalam sistem common law. Idealnya, pembangunan hukum nasional diarahkan pada sistem yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, sekaligus mencerminkan karakter bangsa melalui nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya lokal. Penguatan identitas hukum nasional tersebut perlu tetap disertai keterbukaan terhadap perkembangan global agar nilai-nilai lokal dapat berjalan selaras dengan komunikasi dan kerja sama internasional (Krisnalita, 2026; Muhamad et al., 2023; Mulkan, 2022; Ruba'i, 2015; Shomad & Thalib, 2020).

L. H. G. Hulsman memandang sistem pemidanaan sebagai suatu kesatuan aturan hukum yang mengatur berbagai bentuk sanksi pidana beserta mekanisme penerapannya terhadap pelaku tindak pidana. Konsep tersebut tidak terbatas pada jenis hukuman yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup proses penetapan pidana oleh hakim. Apabila pemidanaan ditinjau dalam pengertian yang luas, sistem pemidanaan meliputi seluruh ketentuan yang menjadi dasar bagi penerapan hukum pidana secara nyata, mulai dari pengaturan sanksi hingga penentuan hukuman

terhadap seseorang yang dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatannya (Adha, 2026; Fadilla et al., 2024; Samekto, 2025; Wicaksana, 2026; Yahman, 2020).

KUHP memiliki kedudukan sentral sebagai landasan pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana dalam tata hukum Indonesia. Meskipun ketentuan dalam KUHP warisan kolonial telah diberlakukan dalam lingkup hukum nasional, substansinya masih dipandang belum sepenuhnya selaras dengan falsafah Pancasila, konstitusi negara, serta dinamika sosial dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Pembaruan terhadap regulasi tersebut pun berlangsung melalui proses yang panjang dan kompleks. Sejak 1963, sejumlah inisiatif untuk menyusun kembali hukum pidana nasional telah ditempuh, tetapi pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, terutama akibat perubahan situasi politik dan perbedaan pandangan di antara para pemangku kepentingan mengenai rumusan serta arah kebijakan pemidanaan (Ari et al., 2026; Ariesta et al., 2026; Dawi, 2025; Erwanti, 2024; Salwa & Tongat, 2026).

Reformasi hukum pidana Indonesia mencapai babak baru yang penting dengan disahkannya KUHP nasional lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Setelah disahkan pada tahun 2022, peraturan ini direncanakan mulai berlaku pada tahun 2026 untuk menggantikan ketentuan pidana lama yang bersumber dari hukum kolonial. Perubahan tersebut menuntut kesiapan dalam aspek perumusan kebijakan, penyesuaian kelembagaan, dan penerapan hukum di lingkungan peradilan. Substansi dalam KUHP terbaru menghadirkan beberapa perubahan, seperti mengakomodasi hukum kebiasaan masyarakat (*living law*), mengutamakan pemidanaan yang berfokus pada pemulihan, serta menyesuaikan ketentuan pidana agar sejalan dengan prinsip HAM dan standar hukum internasional (Firdaus, 2025; Ghifari, 2025; Nurrahmah & Husna, 2026).

Reformasi hukum pidana di Indonesia menyempurnakan sistem pemidanaan dengan mengakomodasi perubahan dalam hukum pidana formal, materiil, serta pelaksanaannya, didorong oleh alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis. KUHP baru adalah upaya komprehensif yang menjangkau semua segi, merestrukturisasi sistem hukum pidana nasional dengan cara yang integratif. Dasar dari pidana dan sanksi dalam hukum pidana merupakan komponen krusial dalam memahami dan menganalisis KUHP 2023. Elemen ini sangat berkaitan dengan filosofi sanksi yang mendasari pemberian hukuman kepada mereka yang melakukan kejahatan (Harefa et al., 2025; Mahfud, 2024).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengarahkan pembangunan hukum pidana Indonesia ke ranah yang baru. Pengakuan atas *living law* atau hukum masyarakat menjadi salah satu aspek utama yang mendapat sorotan dalam pembaharuan hukum tersebut.

Menurut Eugene Ehrlich, hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dirumuskan sebagai *"The law that dominate life it self, even though it has not been printed in legal propositions"* atau "hukum yang menguasai kehidupan itu sendiri, meskipun tidak tercetak dalam proposisi hukum." Pemikiran ini menekankan bahwa keberadaan hukum dapat dipahami melalui pola hubungan sosial dan perilaku masyarakat, tanpa harus selalu bersumber dari peraturan resmi yang ditetapkan oleh negara. Penerapannya tercermin dalam berbagai norma yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, mulai

dari tradisi dan kebiasaan lokal, prinsip etika, aturan kesopanan, hingga ajaran keagamaan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi dan menjaga keteraturan sosial.

Pasal 2 ayat (1) UU KUHP Nasional menjadi dasar pengakuan terhadap keberadaan *living law* dalam tatanan hukum pidana Indonesia, dengan menyatakan bahwa: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam Masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini." Rumusan ini memberikan dasar hukum bagi penegakan norma masyarakat, sehingga tindakan yang belum diatur secara eksplisit dalam UU KUHP Nasional dapat ditindak secara pidana dengan tetap memperhatikan syarat dan batasan hukum yang berlaku.

Integrasi *living law* ke dalam UU KUHP Nasional memberi ruang bagi hukum adat untuk diperhitungkan dalam perkara pidana, dengan syarat memenuhi batasan hukum yang berlaku. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum pidana mesti mempertimbangkan realitas sosial di luar hukum tertulis. Arah ini mengubah cara pandang terhadap hukum pidana, yaitu dari yang berfokus pada pemberian hukuman menuju penataan masyarakat yang menghormati kearifan lokal dan kebutuhan sosial.

Pengakuan *living law* dalam UU KUHP Nasional memberi dimensi baru pada asas legalitas dengan mengakui norma tidak tertulis secara terbatas dan konstitusional. Upaya ini menghubungkan kepastian hukum formal dengan keadilan yang dirasakan masyarakat. Penegakan aturan adat yang masih berlangsung di berbagai komunitas menunjukkan bahwa hukum adat tetap hidup dan menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem hukum pidana nasional.

Pemikiran ini memperluas makna asas legalitas dengan memasukkan norma yang tumbuh di masyarakat, sehingga penentuan suatu pelanggaran turut mempertimbangkan hukum lokal yang berlaku selain regulasi tertulis. Melalui Pasal 2 UU KUHP Nasional, hukum adat diberi ruang dalam tatanan pidana nasional sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Langkah ini dilakukan agar penegakan hukum selaras dengan nilai-nilai dan keadilan yang dirasakan masyarakat lokal.

Keberlakuan *living law* pada UU KUHP Nasional berfungsi memberi legitimasi bagi hukum adat yang masih dianut masyarakat, sepanjang penegakannya memenuhi kriteria dan persyaratan hukum yang ditetapkan. Penentuan keberadaan norma tersebut dapat mempertimbangkan praktik dalam komunitas adat, keputusan pengadilan, serta hasil kajian mengenai hukum adat yang relevan dengan kehidupan masyarakat setempat. Ketentuan Pasal 2 UU KUHP Nasional memperlihatkan bahwa hukum adat tetap memperoleh ruang dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Prinsip pengakuan ini harmonis dengan landasan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang memberi jaminan atas penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak aslinya, yang menegaskan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Di tengah upaya merangkul semua golongan, terdapat tantangan dan pertentangan mendalam antara sifat hukum adat yang tidak tertulis dan asas legalitas sebagai prinsip mendasar hukum pidana modern. Prinsip ini menetapkan bahwa setiap tindakan kriminal harus secara jelas diatur dalam undang-undang, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan tidak menjadi sasaran tindakan sewenang-wenang dari pihak penegak hukum.

Aturan-aturan adat bisa berbeda dari satu kawasan ke kawasan lainnya, bahkan antar suku dalam satu daerah. Perbedaan ini membuat penerapan hukum yang seragam di tingkat nasional menjadi sulit, dan dapat menimbulkan ketidakadilan jika tidak ada standar yang konsisten. Dari sudut pandang asas legalitas, adanya hukum yang tidak tertulis dan bersifat fleksibel menguji asumsi bahwa hukum pidana harus dapat diramalkan dan dijelaskan dengan ketat.

Salah satu persoalan yang muncul dalam penerapan *living law* ialah risiko penjatuhan sanksi kepada seseorang atas dasar norma sosial yang belum diketahui atau dipahami sebelumnya. Keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam pemenuhan asas legalitas, khususnya terkait kepastian hukum bagi setiap individu. Asas legalitas pada dasarnya juga berperan sebagai instrumen perlindungan hak individu dari penerapan hukum yang sewenang-wenang. Keberadaan ketentuan tertulis menjadi penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang, batasan perilaku yang diperbolehkan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila larangan tersebut dilanggar.

Penggunaan norma adat yang tidak terdokumentasi secara memadai dan belum memiliki standar penerapan yang jelas berpotensi membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penegakan hukum. Persoalan lain berkaitan dengan pembuktian bahwa suatu ketentuan adat benar-benar memiliki legitimasi dan masih dipatuhi oleh komunitas yang bersangkutan. Ketiadaan catatan tertulis maupun lembaga adat yang memperoleh pengakuan formal dapat menyulitkan hakim dan aparat penegak hukum dalam menilai keberadaan, cakupan, serta keberlakuan norma tersebut. Apabila tidak didukung oleh prosedur pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, penggunaan hukum adat sebagai dasar pemidanaan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan aturan yang berlaku dan penerapannya terhadap individu.

Pemberlakuan konsep *living law* dalam UU KUHP Nasional memunculkan sejumlah tantangan, khususnya dalam menentukan persyaratan dan ruang lingkup norma adat yang dapat dijadikan dasar pemidanaan. Adanya perbedaan tradisi hukum di tiap daerah menyulitkan tercapainya keseragaman hukum, terlebih terdapat aturan adat yang bertentangan dengan nilai Pancasila, HAM, maupun konstitusi. UU KUHP Nasional menjembatani ini dengan menegaskan legalitas formal di Pasal 1 ayat (1) dan legalitas materiil (*living law*) di Pasal 2. Meskipun diakui, norma adat harus tetap selaras dengan Pancasila, UUD NRI 1945, hak asasi manusia, serta norma hukum umum yang diakui dunia internasional.

Kajian terdahulu mengidentifikasi adanya potensi ketidakpastian dalam penerapan *living law*, terutama ketika kriteria keberlakuan norma adat belum dirumuskan secara tegas sehingga memberikan ruang penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum. Integrasi hukum adat ke dalam pluralisme hukum nasional menuntut adanya langkah verifikasi keaktifan norma, harmonisasi dengan ketentuan hukum nasional, dan peran lembaga adat dalam merumuskan serta menjalankan aturan tersebut. Sejauh ini, pembahasan dalam penelitian terdahulu lebih banyak diarahkan pada pengakuan normatif terhadap *living law*, kaitannya dengan asas legalitas, dan persoalan kepastian hukum. Sementara itu, analisis yang secara khusus mengkaji posisi *living law* beserta mekanisme penerapannya dalam sistem pidana di Indonesia masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Letak kebaruan kajian ini mencakup penggabungan teori *Living law* Eugen Ehrlich dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk membedah bagaimana hukum yang berkembang di masyarakat diakui dan dijalankan dalam sistem pidana nasional setelah berlakunya KUHP Baru. Analisis diarahkan pada tiga persoalan utama, yaitu posisi *living law* dalam kerangka hukum pidana, kesesuaiannya dengan asas legalitas, dan konsekuensi penerapannya terhadap jaminan kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Pembahasan tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi persyaratan dan kendala dalam menjadikan norma adat sebagai dasar pidana. Diharapkan hasil penelitian ini berkontribusi dalam memperluas cakrawala hukum pidana, khususnya mengenai interaksi antara hukum formal tertulis dan norma yang dianut masyarakat. Bagi tataran praktis, rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi penyusun UU dan aparat dalam menerapkan *living law* secara tertib, berkeadilan, serta harmonis dengan prinsip negara hukum.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Kajian ini menggunakan metode hukum normatif atau menempatkan norma hukum sebagai objek utama yang dianalisis untuk memahami kedudukan *living law* dalam sistem pidana Indonesia. Penelaahan dilakukan dengan menginterpretasikan ketentuan perundang-undangan, membandingkan pandangan yang berkembang dalam literatur hukum, serta mengkaji argumentasi para ahli yang berkaitan dengan keberlakuan hukum adat dalam ranah pidana. Sumber analisis mencakup UU KUHP Nasional, doktrin hukum pidana, buku akademik, dan referensi ilmiah lain yang relevan. Melalui proses tersebut, kajian diarahkan untuk menafsirkan hubungan antara pengakuan terhadap norma yang berkembang di masyarakat dan prinsip-prinsip hukum pidana nasional, terutama mengenai dasar pidana, batas keberlakuan hukum adat, serta kesesuaiannya dengan asas legalitas dan kepastian hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni berupaya memetakan pengaturan dan praktik normatif *living law* dalam sistem hukum pidana Indonesia, kemudian menelaahnya melalui penalaran hukum. Uraian penelitian mencakup posisi hukum yang

hidup dalam masyarakat, persyaratan keberlakuannya, serta keterkaitannya dengan asas legalitas dan prinsip pemidanaan. Hasil penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan doktrin yang relevan digunakan untuk mengidentifikasi persoalan hukum sekaligus menyusun argumentasi mengenai kedudukan dan penerapan *living law* setelah berlakunya UU KUHP Nasional.

3. Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen hukum dan karya ilmiah yang sesuai dengan topik bahasan. Peraturan perundang-undangan, khususnya UU KUHP Nasional sebagai pengatur *living law*, menjadi bahan hukum primer, sedangkan buku, jurnal, dan laporan penelitian menjadi bahan hukum sekunder. Penelaahan literatur tersebut bertujuan menyusun argumentasi yang kuat terkait kedudukan dan penerapan hukum adat/kebiasaan dalam sistem pemidanaan Indonesia.

4. Cara dan Alat Pengumpulan Data

Bahan yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui penelusuran literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan persoalan *living law* dalam pemidanaan di Indonesia. Melalui penelusuran ketentuan hukum yang berlaku seperti UU KUHP Nasional ditelaah bersama buku referensi, artikel akademis, riset terdahulu, dan putusan pengadilan yang sesuai topik. Analisis terhadap seluruh materi tersebut bertujuan mengungkap landasan pengakuan, batas penerapan, dan posisi hukum yang hidup di masyarakat dalam tatanan pidana Indonesia.

5. Analisis Data

Penelitian ini mengolah bahan kajian secara kualitatif-deskriptif dengan cara menafsirkan regulasi, teori, dan pendapat para pakar yang relevan dengan *living law*. Proses analisis dirancang untuk meneliti pengakuan terhadap hukum masyarakat, mengukuhkan posisinya dalam struktur pemidanaan nasional, dan memastikan kesesuaiannya dengan asas-asas hukum pidana Indonesia. Hasil penelaahan tersebut kemudian disusun dalam bentuk uraian analitis untuk menjelaskan persoalan hukum yang muncul beserta implikasinya terhadap penerapan *living law* dalam kerangka UU KUHP Nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*Living law*) dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

1. Dasar Hukum Penerapan *Living law*

Pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya menjadi dasar konstitusional bagi kedudukan *living law* dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) juga berkaitan dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Ketentuan tersebut memperkuat perlindungan terhadap nilai-nilai dan norma tradisional yang masih dipertahankan oleh masyarakat. Dalam penerapannya pada hukum pidana, keberadaan *living law* perlu ditempatkan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, termasuk sebagai sumber pertimbangan dalam memahami dan menafsirkan norma hukum. Pengakuan ini tetap harus memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KUHP, yang berbunyi: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini."

Ayat (2): "Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa." Ayat (3): "Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Penerapan norma masyarakat (*living law*) harus terus berjalan sesuai koridor dan ketentuan tatanan hukum nasional. Langkah ini tidak bertuju menghapus peranan hukum tertulis, melainkan mengakomodasi norma kebiasaan untuk mendorong hadirnya keadilan substantif. Berdasarkan pertimbangan filosofis, Pasal 2 UU KUHP 2023 mengintegrasikan *living law* agar sistem pemidanaan nasional berakar pada nilai-nilai Pancasila.

Nilai moral dan sosial yang berkembang di tengah masyarakat terwujud dalam hukum adat yang sejak lama mengatur perilaku warga. Diakunya norma-norma ini selaras dengan pemikiran Eugen Ehrlich tentang *living law*, di mana hukum dipahami tidak terbatas pada regulasi resmi negara, tetapi lahir dari kebiasaan serta dinamika sosial warga. Oleh sebab itu, hukum adat yang masih berjalan merupakan bentuk *living law*, yang penerapannya dalam tatanan hukum nasional tetap wajib memenuhi kriteria dan batasan perundang-undangan.

Pengakuan terhadap hukum adat melalui KUHP 2023 diharapkan dapat mendekatkan penerapan hukum pidana dengan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat, terutama pada komunitas adat yang masih berpegang pada norma tradisional. Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa pengabaian terhadap norma yang hidup dalam masyarakat berpotensi menimbulkan jarak antara hukum formal dan realitas sosial, sehingga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan pidana. Berdasarkan hal ini, pengakuan dan penerapan *living law* dalam sistem hukum Indonesia perlu diarahkan agar nilai-nilai lokal dapat dipertimbangkan secara

proporsional, sekaligus tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

2. Syarat Penerapan *Living law*

Agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, pelaksanaan *living law* pada sistem hukum pidana Indonesia harus senantiasa mengacu pada syarat dan batasan hukum yang berlaku. Pengakuan terhadap norma yang berkembang di masyarakat tidak secara otomatis menjadikannya dasar dalam penegakan hukum pidana. Terdapat sejumlah kriteria yang perlu dipenuhi, terutama terkait keselarasan nilai yang terkandung di dalamnya serta pengakuan dan keberlakuannya dalam komunitas masyarakat setempat.

Agar dapat diterapkan, *living law* harus menyelaraskan diri dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945, memperhatikan hak asasi manusia, serta berada dalam koridor prinsip hukum umum yang diterima secara internasional. Keberlakuannya pun dibatasi pada wilayah tempat norma tersebut tumbuh dan dipatuhi. Untuk memberikan kejelasan mengenai norma adat yang dapat diterapkan, hukum yang hidup di masyarakat perlu diidentifikasi dan diakomodasi melalui peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini diarahkan untuk mempertemukan norma lokal dengan sistem hukum nasional, sehingga penerapan hukum pidana dapat mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat sekaligus menghormati keberagaman sistem hukum di Indonesia.

Menurut Prof. Jamin Ginting, penggunaan *living law* dalam penegakan hukum pidana hanya dapat diberlakukan pada komunitas hukum adat yang keberadaannya masih nyata dan diakui oleh anggotanya. Komunitas tersebut harus tetap memelihara serta menjalankan norma adat yang diwariskan antargenerasi. Oleh sebab itu, praktik yang berkembang dalam kehidupan sosial belum tentu memenuhi kualifikasi sebagai *living law* yang dapat digunakan dalam pembedaan. Penentuan keberlakuannya perlu didasarkan pada eksistensi masyarakat hukum adat beserta keberlanjutan norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka.

Pemahaman terhadap hukum perlu mencakup ketentuan tertulis sekaligus nilai-nilai lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan *living law* menuntut praktisi hukum untuk menelaah norma adat secara cermat, terutama dalam menilai keberlanjutan penerapannya dan kesesuaiannya dengan perlindungan hak individu serta standar hukum nasional. Proses tersebut membutuhkan pemahaman terhadap karakteristik komunitas adat dan perubahan sosial yang memengaruhi keberlakuan normanya di berbagai wilayah Indonesia.

3. Peran Hakim dalam Penerapan *Living law*

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 memberikan pengesahan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum menduduki posisi sentral dalam mengendalikan kekuasaan negara. Baik tindakan birokrasi maupun interaksi publik-pemerintah harus mengacu pada koridor hukum. Peran hukum ini meliputi perlindungan HAM, penegakan keadilan, dan harmonisasi kepentingan antara warga, publik, dan pemerintah.

Keberadaan kekuasaan kehakiman menjadi bagian penting dalam menjamin berjalannya prinsip negara hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara, penegakan

keadilan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 24 UUD 1945 menempatkan penyelenggaraan peradilan sebagai kewenangan yang bersifat independen dan ditujukan untuk menegakkan hukum serta keadilan. Jaminan kemerdekaan tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan dan putusan perkara berlangsung berdasarkan hukum dan pertimbangan yang objektif, tanpa tekanan atau campur tangan dari kepentingan politik maupun kekuatan eksternal lainnya.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan hakim untuk menggali, meresapi, dan memahami nilai hukum serta keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Ketentuan ini menjadi wujud peran penting *living law* dalam tatanan peradilan Indonesia. Ketentuan ini memberikan ruang bagi nilai adat dan kearifan lokal untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pemeriksaan perkara. Saat menjatuhkan putusan, hakim perlu menelaah peraturan tertulis sekaligus memperhatikan latar sosial, budaya, dan adat istiadat yang berkaitan dengan perkara. Sebagai contoh, dalam perkara yang melibatkan norma adat, pemahaman terhadap pandangan masyarakat setempat mengenai suatu perbuatan dapat membantu hakim menilai persoalan hukum yang dihadapi, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan *living law* menuntut hakim untuk mengkaji keberadaan norma adat yang masih dipatuhi oleh masyarakat serta memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 2 UU KUHP 2023. Norma yang memenuhi persyaratan hukum dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara pidana. Dalam hal ini, hakim berperan menghubungkan ketentuan hukum nasional dengan nilai-nilai lokal yang berkembang di tengah masyarakat. Pertimbangan tersebut perlu dilakukan secara cermat agar putusan yang dihasilkan tetap berlandaskan hukum sekaligus memperhatikan rasa keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

4. Penerapan *Living law* pada Masyarakat Adat Toraja

Pembahasan mengenai *living law* perlu mencakup penerapannya dalam praktik sosial, selain meninjau dasar hukum, persyaratan, kewenangan hakim, dan pandangan para ahli. Praktik tersebut dapat memperlihatkan bagaimana norma adat digunakan oleh masyarakat untuk merespons dan menyelesaikan persoalan yang muncul di lingkungan mereka. Salah satu peristiwa yang relevan untuk ditelaah ialah persoalan yang melibatkan komika Pandji Pragiwaksono dan masyarakat adat Toraja. Peristiwa ini dapat dikaji untuk memahami bagaimana masyarakat adat menggunakan norma yang berlaku di lingkungannya dalam menanggapi suatu peristiwa serta bagaimana praktik tersebut berkaitan dengan sistem hukum nasional.

Kasus ini berawal dari materi stand-up comedy Pandji Pragiwaksono yang menyoroti tradisi pemakaman Rambu Solo khas masyarakat Toraja. Materi tersebut memicu tanggapan keras dari masyarakat adat Toraja karena dinilai mencederai nilai budaya dan adat istiadat setempat. Buntut dari ketidaksetujuan ini, perwakilan warga Toraja mengadukan Pandji ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap kelompok tertentu sesuai Pasal 242 dan 243 KUHP, dengan nomor laporan LP 01/LP/APT/XI/2025. Kendati proses hukum di kepolisian sedang bergulir,

masyarakat adat Toraja lebih mengutamakan penanganan lewat jalur hukum adat yang dinilai lebih selaras dengan nilai-nilai tradisi mereka.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat adat toraja, pandji bersedia mengikuti proses peradilan adat yang dipimpin oleh para pemangku adat. Dalam proses tersebut dilakukan musyawarah adat untuk menilai perbuatan yang dipersoalkan serta menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap mampu memulihkan hubungan antara pelaku dengan masyarakat adat. Berdasarkan hasil sidang adat, pandji dikenai sanksi adat berupa penyampaian permohonan maaf kepada masyarakat Toraja, serta kewajiban menyerahkan seekor babi dan lima ekor ayam sebagai symbol pemulihan hubungan dan penghormatan terhadap adat Toraja. Pandji menerima dan melaksanakan sanksi adat tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.

Pendekatan hukum adat lebih mementingkan rekreasi hubungan sosial yang rusak dan penuntasan perselisihan secara damai daripada sekadar menghukum pihak yang bersalah. Proses tersebut diarahkan untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan bersama dan menjaga keharmonisan antaranggota masyarakat. Orientasi ini berkaitan dengan konsep *living law*, yakni norma hukum yang terbentuk melalui kehidupan sosial, berkembang mengikuti praktik masyarakat, dan ditaati sebagai pedoman dalam mengatur hubungan di antara mereka.

Meskipun Pandji telah melaksanakan sanksi adat yang dijatuhkan melalui peradilan adat Toraja, penyelesaian tersebut tidak secara otomatis menghentikan proses hukum pidana yang sedang berjalan. Bareskrim Polri menyatakan bahwa hasil penyelesaian melalui hukum adat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penyidikan, namun tidak menghapus kewenangan aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum apabila masih ditemukan unsur tindak pidana. Hingga penelitian ini disusun, belum terdapat informasi resmi yang menyatakan bahwa perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan maupun dihentikan melalui penghentian penyidikan (SP3).

Penanganan perkara yang melibatkan Pandji lewat mekanisme adat Toraja menegaskan eksistensi norma lokal sebagai hukum yang hidup (*living law*). Praktik ini menyoroti keterikatan antara penyelesaian masalah secara adat dan tatanan hukum pidana nasional, yang mana keberadaan hukum adat diakui dalam bingkai hukum negara sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Kedudukan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*Living law*) dalam Sistem Pidana Indonesia

1. Kedudukan *Living law* Sebagai Dasar Pidanaan dalam KUHP Nasional

Living law dapat dipahami sebagai seperangkat norma yang terbentuk melalui kebiasaan dan interaksi sosial, kemudian dipertahankan serta ditaati oleh masyarakat dalam mengatur kehidupan bersama. Keberadaannya berbeda dari hukum positif yang dirumuskan secara formal melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Norma yang hidup dalam masyarakat berkembang melalui praktik dan kesadaran kolektif, sehingga penerapannya dapat berubah seiring dengan dinamika sosial dan budaya. Hal tersebut menjadikan *living law* sebagai bagian dari kenyataan

hukum yang terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat, meskipun bentuk dan mekanisme keberlakuannya tidak selalu dituangkan dalam aturan tertulis.

Penerimaan *living law* sebagai bagian dari pelaksanaan hukum nasional menegaskan keberadaan pluralisme hukum di Indonesia, yang memadukan hukum negara, adat, dan agama. Realitas ini menunjukkan bahwa dinamika hukum di Indonesia tidak terbatas pada aturan tertulis, melainkan juga mencakup norma yang berkembang dari tradisi masyarakat, dengan syarat dan batasan yang tetap diatur oleh undang-undang.

Landasan konstitusional bagi pengakuan *living law* dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta selaras dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Landasan pengakuan masyarakat hukum adat beserta aturan hidup mereka bertumpu pada ketentuan ini. Eksistensinya tecermin dalam praktik ketatanegaraan melalui deretan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia.

Pengakomodasian *living law* ke dalam sistem pidana ditegaskan dalam UU KUHP 2023. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa norma hukum yang dipatuhi masyarakat tetap berlaku, sehingga suatu perbuatan yang dianggap melanggar adat dapat dikenai sanksi pidana sekalipun tidak tertulis dalam KUHP. Pengaturan ini memberikan ruang bagi norma adat untuk menjadi dasar pemidanaan dengan tetap memperhatikan batasan hukum yang berlaku. Penerapannya tidak bersifat umum terhadap setiap kebiasaan masyarakat, melainkan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, termasuk terkait keberadaan dan keberlakuan hukum adat tersebut.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU KUHP 2023 membatasi wilayah penerapan *living law* hanya pada daerah berlakunya norma adat tersebut bagi setiap pelaku pidana adat. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (3) mengatur perlunya Peraturan Pemerintah yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan hukum adat melalui Peraturan Daerah. Kedua aturan tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan *living law* bergantung pada instrumen hukum formal dan wajib mengacu pada syarat serta batasan regulasi negara demi menjaga keselarasan sistem hukum nasional.

Keberadaan *living law* dalam sistem pemidanaan Indonesia diakui sebagai landasan pemidanaan dalam lingkup tertentu tanpa mengesampingkan keberlakuan hukum pidana tertulis. Pancasila, UUD 1945, penghormatan HAM, dan asas hukum umum masyarakat internasional merupakan batasan utama yang ditetapkan dalam Pasal 2 UU KUHP 2023. Adanya kriteria ini menunjukkan bahwa norma adat yang ditaati masyarakat bisa masuk ke dalam tata hukum pidana nasional hanya apabila memenuhi syarat. Oleh sebab itu, implementasi *living law* wajib ditempatkan dalam tatanan hukum nasional dengan mengindahkan asas legalitas serta hak asasi setiap warga.

2. Kedudukan *Living law* sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Pada proses penjatuhan pidana, *living law* dapat menjadi salah satu aspek yang diperhatikan hakim sebagai bagian dari pengakuan terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Keberadaan norma tersebut memperoleh landasan yuridis sehingga pertimbangannya dalam penegakan hukum tidak terbatas pada nilai sosial semata. Meskipun demikian, penggunaan *living law* dalam sistem pemidanaan harus tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat dan batas keberlakuannya.

Landasan hukum bagi penerimaan *living law* dapat ditemukan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 mengenai pengayoman atas masyarakat adat dan budaya lokal. Pijakan ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menyerap nilai hukum dan keadilan yang berkembang di lingkungan warga. Implikasinya, pemahaman atas tradisi setempat menjadi bagian dari tugas hakim, sehingga *rechtsvinding* atau penemuan hukum mencakup penafsiran undang-undang tertulis dan hukum kebiasaan yang ditaati.

Landasan formal pengakuan *living law* dalam sistem pemidanaan nasional diatur melalui UU KUHP 2023. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) membuka ruang bagi norma masyarakat dalam menentukan tindakan yang dapat dipidana merujuk pada syarat khusus. Pada sisi lain, pemenuhan kewajiban adat ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana tambahan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf f juncto Pasal 601. Pengaturan ini memperlihatkan peran norma adat yang makin kuat dalam tata hukum pidana nasional, meliputi penentuan pelanggaran hingga skema pemidanaannya.

Berdasarkan kerangka pemidanaan nasional, *living law* berperan sebagai salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan hakim ketika menetapkan putusan pidana. Penerapannya tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukum pidana tertulis, melainkan mengakomodasi norma yang berkembang di masyarakat sepanjang memenuhi batasan yang ditetapkan dalam Pasal 2 UU KUHP 2023. Peran tersebut dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi acuan dalam menilai sifat melawan hukum suatu perbuatan secara materiil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, penyelesaian perkara melalui mekanisme adat maupun pemenuhan kewajiban adat dapat dipertimbangkan hakim dalam menentukan pidana apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, pengakuan terhadap *living law* dapat mendukung penyelesaian yang berorientasi pada keadilan restoratif, terutama melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan setempat.

Analisis Penerapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*Living law*) dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia

1. Analisis Peran Hakim dalam Menerapkan *Living law*

Pengakuan atas norma hukum yang berkembang di masyarakat melalui Pasal 2 UU KUHP 2023 mencerminkan perkembangan penting pada sistem pemidanaan nasional. Hal ini berbeda dari pendekatan sebelumnya yang semata-mata mengandalkan asas

legalitas formal Pasal 1 ayat (1) KUHP dengan prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Ketentuan baru ini memungkinkan hakim menggabungkan analisis hukum tertulis dan *living law*, meski pelaksanaannya harus terus berpedoman pada syarat serta batasan yang diatur UU KUHP 2023.

Pengakuan *living law* dalam UU KUHP 2023 membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan tugas hakim dalam proses penegakan hukum pidana. Pertimbangan hakim tidak lagi terbatas pada ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup nilai-nilai hukum yang berkembang dan dipatuhi oleh masyarakat. Perubahan ini menuntut hakim untuk memahami konteks sosial dan norma yang berlaku dalam lingkungan tempat suatu perbuatan terjadi, dengan tetap memperhatikan batasan hukum yang mengatur penerapan *living law*. Pernyataan itu beririsan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009), di mana hakim dituntut untuk aktif menggali, mengikuti, dan memahami dinamika nilai hukum serta rasa keadilan di lingkungan masyarakat.

Pandangan Eugen Ehrlich mengenai *living law* meletakkan masyarakat sebagai basis penciptaan hukum lewat kebiasaan, pola hubungan sosial, serta nilai-nilai yang ditaati dalam keseharian. Pandangan ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap hukum perlu memperhatikan realitas sosial, bukan hanya berpegang pada ketentuan yang dirumuskan secara formal. Dalam penerapannya, hakim memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) dengan memperhatikan norma yang relevan, sehingga tugasnya tidak berhenti pada penerapan undang-undang secara tekstual (*la bouche de la loi*). Penulis memandang bahwa pengaturan *living law* dalam UU KUHP 2023 merefleksikan gagasan tersebut melalui ruang pengakuan terhadap hukum yang berkembang di masyarakat dalam proses pemidanaan. Pengakuan tersebut harus senantiasa dilaksanakan sesuai dengan koridor serta ketentuan yang berlaku di dalam hukum nasional.

Landasan hakim dalam memperhitungkan norma lokal saat memeriksa dan memutus perkara pidana merujuk pada Pasal 2 UU KUHP 2023 dan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Kedua pasal ini menjadi pijakan penting bagi integrasi *living law* dalam tatanan peradilan pidana. Penilaian hakim mencakup pembuktian unsur tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan serta pemeriksaan terhadap keberadaan norma adat yang masih diakui dan memenuhi kriteria penerapan *living law*. Menurut penulis, keberadaan norma yang hidup dalam masyarakat tidak serta-merta menjadikannya relevan untuk setiap perkara pidana. Hakim perlu menilai keterkaitan norma tersebut dengan fakta yang terungkap selama persidangan dan memastikan bahwa penerapannya sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.

Penggunaan *living law* sebagai pertimbangan dalam putusan pidana mensyaratkan adanya kepastian bahwa norma yang dirujuk masih berlaku dan benar-benar diakui oleh masyarakat setempat. Penilaian mengenai keberadaan norma tersebut perlu didasarkan pada fakta dan bukti yang diperoleh selama persidangan, bukan semata-mata berdasarkan pemahaman atau pandangan pribadi hakim. Untuk itu, keterangan ahli hukum adat, pemuka masyarakat adat, kesaksian pihak terkait, serta alat bukti lain dapat

digunakan untuk memperjelas keberadaan dan penerapan norma tersebut dalam kehidupan masyarakat. Menurut penulis, pemeriksaan terhadap bukti-bukti tersebut diperlukan agar hakim dapat membedakan norma adat yang masih dipatuhi dari kebiasaan yang sudah tidak berlaku. Langkah ini sekaligus menjaga agar penggunaan *living law* dalam pembedaan memiliki landasan faktual dan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut penulis, penerapan *living law* menuntut hakim menjalankan fungsi penemuan hukum dengan memperhatikan norma yang berkembang dan diakui dalam kehidupan masyarakat, di samping menerapkan ketentuan hukum tertulis. Tugas tersebut mencakup pemeriksaan terhadap keberadaan norma, pemahaman atas nilai yang terkandung di dalamnya, serta penilaian terhadap kesesuaiannya dengan persyaratan hukum yang berlaku. Peran ini mencerminkan arah pembaruan hukum pidana nasional yang memberikan ruang bagi nilai-nilai hukum masyarakat dalam proses peradilan. Meskipun demikian, penggunaan *living law* dalam putusan tetap harus berlandaskan asas legalitas dan tunduk pada prinsip negara hukum agar penerapannya memiliki kepastian serta legitimasi yuridis.

2. Analisis Kendala Penerapan *Living law* dalam Praktik Peradilan

Pasal 2 UU KUHP 2023 telah mengakui *living law* dalam sistem pidana nasional Indonesia, namun dari pelaksanaannya di lingkungan peradilan masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satu kendalanya terletak pada sifat hukum adat yang tumbuh berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai setempat, sehingga bentuk serta penerapannya tidak selalu seragam seperti hukum tertulis yang dirumuskan secara formal. Keadaan ini menuntut hakim untuk melakukan penilaian secara cermat sebelum menjadikan norma yang hidup dalam masyarakat sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Menurut penulis, efektivitas penerapan *living law* ditentukan oleh beberapa aspek, meliputi pemahaman aparat penegak hukum terhadap hukum adat, ketersediaan mekanisme pembuktian yang memadai, serta kemampuan mengakomodasi perbedaan karakteristik masyarakat hukum adat di Indonesia. Aspek-aspek tersebut perlu diperhatikan agar pengakuan *living law* dalam peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara tepat dalam praktik peradilan.

Hambatan dalam pelaksanaan *living law* di pengadilan salah satunya berkaitan dengan kebutuhan akan pedoman operasional yang jelas bagi hakim. Pasal 2 UU KUHP 2023 memang memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pidana nasional, tetapi penerapannya memerlukan kejelasan mengenai prosedur identifikasi dan penilaian terhadap keberadaan norma adat yang masih berlaku. Hakim perlu memiliki acuan untuk menentukan apakah suatu norma benar-benar dipertahankan dan ditaati oleh masyarakat serta memenuhi persyaratan hukum untuk diterapkan dalam perkara pidana. Menurut penulis, perbedaan pendekatan dalam menilai keberlakuan hukum adat dapat memunculkan variasi pertimbangan dan putusan antarpengadilan. Oleh sebab itu, pedoman teknis yang terarah diperlukan untuk membantu hakim menerapkan *living law* secara konsisten, tanpa mengabaikan karakteristik dan keragaman hukum adat di setiap daerah.

Tantangan penerapan *living law* di pengadilan salah satunya timbul dari mutasi hakim antarwilayah. Saat bertugas di daerah baru yang memiliki latar belakang adat berbeda, hakim diwajibkan menyesuaikan pemahamannya terhadap aturan kebiasaan setempat demi memenuhi tugas menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan warga. Menurut penulis, hakim tidak harus menguasai seluruh sistem hukum adat di Indonesia, tetapi perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menilai norma adat yang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya. Pemahaman tersebut dapat diperoleh melalui pemeriksaan bukti di persidangan, keterangan ahli hukum adat, serta informasi dari tokoh atau anggota masyarakat setempat yang memahami norma tersebut. Langkah ini diperlukan agar pertimbangan hakim didasarkan pada pemahaman yang memadai mengenai hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat terkait.

Persoalan lain dalam penerapan *living law* berkaitan dengan pembuktian keberadaan norma adat yang dijadikan pertimbangan dalam perkara pidana. Tidak seperti hukum tertulis yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, *living law* berkembang melalui praktik, kebiasaan, dan kepatuhan masyarakat sehingga keberlakuannya perlu dipastikan melalui proses pemeriksaan di pengadilan. Menurut penulis, hakim perlu menilai bukti yang menunjukkan bahwa norma tersebut masih diakui dan dijalankan oleh masyarakat terkait. Keterangan ahli hukum adat, penjelasan tokoh adat, kesaksian warga, serta bukti relevan lainnya dapat membantu hakim memahami isi, ruang lingkup, dan keberlakuan norma tersebut. Ketepatan pembuktian menjadi penting agar keputusan yang merujuk pada *living law* tidak didasarkan pada asumsi mengenai adat istiadat, melainkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Keragaman masyarakat hukum adat di Indonesia tercermin dari perbedaan norma, nilai, dan praktik yang berlaku di setiap komunitas. Keadaan ini memperkaya khazanah hukum nasional, tetapi sekaligus menuntut kecermatan dalam menerapkan *living law* karena suatu norma adat belum tentu memiliki cakupan, makna, dan mekanisme penerapan yang serupa dengan norma di daerah lain. Menurut penulis, perbedaan karakteristik tersebut dapat memengaruhi cara hakim mengidentifikasi dan menilai hukum adat dalam perkara pidana, sehingga berpotensi menimbulkan variasi penerapan antardaerah maupun antarputusan. Oleh karena itu, hakim perlu memeriksa lingkup sosial dan keberlakuan norma secara spesifik pada masyarakat yang bersangkutan sebelum menjadikannya dasar pertimbangan pemidanaan, dengan tetap berpedoman pada persyaratan yang ditetapkan dalam UU KUHP 2023.

Uraian tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan *living law* di lingkungan peradilan masih dihadapkan pada persoalan yang bersumber dari aspek pengaturan maupun pelaksanaannya. Kebutuhan akan pedoman teknis, perpindahan tugas hakim antarwilayah, pembuktian keberadaan norma adat, serta perbedaan karakteristik masyarakat hukum adat menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Penanganan berbagai persoalan tersebut diperlukan agar hakim dapat mengidentifikasi dan menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat secara tepat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Penerapan yang cermat diharapkan dapat mengakomodasi nilai keadilan yang berkembang di masyarakat sekaligus menjaga konsistensi putusan dan kepastian hukum dalam sistem pemidanaan nasional.

Analisis Kedudukan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (*Living law*) dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

1. Analisis Kedudukan *Living law* berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Prinsip dasar hukum yang dicetuskan Gustav Radbruch mencakup keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Pertimbangan atas ketiga aspek tersebut dibutuhkan dalam merancang dan mengaplikasikan hukum supaya setiap ketentuan yang berlaku efektif memberikan perlindungan, menegakkan keteraturan, dan memenuhi kepentingan sosial. Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai yang memiliki arti mendasar dalam pencapaian tujuan hukum, tanpa mengesampingkan kepastian dan kemanfaatan sebagai unsur pendukungnya. Oleh karena itu, keberhasilan suatu aturan hukum tidak cukup diukur dari kejelasan ketentuan dan ketepatan penerapannya, tetapi perlu dinilai pula dari kemampuan aturan tersebut menghasilkan keadilan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Apabila hukum positif berhadapan dengan ketidakadilan yang sangat serius, Radbruch berpandangan bahwa keadilan harus didahulukan daripada penerapan hukum yang secara formal berlaku.

Ditinjau dari nilai keadilan, pengakuan terhadap *living law* membuka peluang bagi hakim untuk memperhatikan norma dan rasa keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat ketika menangani perkara pidana. Orientasi yang semata-mata bertumpu pada ketentuan tertulis berisiko menghasilkan keputusan yang memenuhi persyaratan formal, tetapi belum tentu mencerminkan keadilan substantif bagi pihak-pihak yang terlibat. Kehadiran *living law* memberikan ruang untuk menilai suatu perbuatan dengan mempertimbangkan konteks sosial, nilai lokal, dan norma yang masih diakui oleh masyarakat, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Relevansi pendekatan ini terlihat dari pemikiran Gustav Radbruch yang menjadikan keadilan sebagai tujuan landasan hukum, yang perlu diperhitungkan secara berdampingan dengan aspek kepastian hukum serta kemanfaatan dalam tatanan pidana.

Ditinjau dari nilai kemanfaatan, pengakuan terhadap *living law* memberikan kesempatan bagi sistem hukum pidana untuk merespons keragaman kondisi sosial, adat istiadat, dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Menurut pemikiran Gustav Radbruch, kemanfaatan hukum berkaitan dengan pemenuhan kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya keuntungan yang diperoleh oleh pihak tertentu. Berdasarkan kerangka tersebut, penerapan *living law* dapat memberikan manfaat ketika norma yang hidup dalam masyarakat digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara yang relevan dengan nilai dan kebutuhan komunitas setempat. Namun, manfaat tersebut perlu dinilai dengan mempertimbangkan kesesuaiannya terhadap ketentuan hukum yang berlaku, perlindungan hak asasi manusia, serta keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum.

Kepastian hukum menjadi salah satu landasan utama negara hukum (*rechtsstaat*) karena setiap orang membutuhkan aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami mengenai konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Pada ranah hukum pidana, prinsip ini diwujudkan melalui asas legalitas yang mengharuskan suatu perbuatan telah ditetapkan sebagai tindak pidana sebelum pelakunya dapat dijatuhi pidana. Namun, UU KUHP 2023 melalui Pasal 2 turut memberikan pengakuan terhadap *living law* sebagai hukum yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat, dengan tetap mensyaratkan pemenuhan ketentuan yang ditetapkan undang-undang. Pengakuan tersebut memunculkan kebutuhan untuk menentukan batas yang jelas dalam penerapan norma adat agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam proses pemidanaan. Analisis atas persoalan ini memanfaatkan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, agar penyerapan norma yang hidup dalam masyarakat tetap menjamin perlindungan hukum serta menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan.

Menurut pandangan penulis, status hukum *living law* menjadi lebih tegas berkat Pasal 2 UU KUHP 2023, setelah sekian lama dipelihara sebagai aturan tidak tertulis di tengah warga. Namun, pengakuan ini tidak meniadakan hukum tertulis atau menggoyahkan asas legalitas pidana. Posisi *living law* lebih tepat sebagai sumber hukum pelengkap dengan penggunaan yang terbatas pada kriteria UU KUHP 2023. Hal ini membuktikan bahwa pengakomodasian nilai-nilai lokal tetap menginduk pada kerangka hukum pidana nasional.

Penulis menilai bahwa pengakuan *living law* pada UU KUHP 2023 merefleksikan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang mencakup kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Adanya pedoman perundang-undangan menjadi penjamin kepastian hukum bagi norma adat, sedangkan pengakomodasian nilai kebiasaan warga mewujudkan keadilan dalam penyelesaian pidana. Aspek kemanfaatan diwujudkan melalui penerimaan atas kebhinekaan sosial Indonesia. Penyelarasan hukum positif dan norma masyarakat ini tetap sejalan dengan pemikiran Radbruch selama harmoni antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan terus terjaga.

Pengakuan terhadap *living law* dalam sistem pemidanaan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU KUHP 2023, menunjukkan bahwa norma hukum yang berkembang dan dipatuhi oleh masyarakat dapat memperoleh tempat dalam penegakan hukum pidana. Menurut penulis, pengakuan tersebut tidak menjadikan *living law* sebagai pengganti hukum pidana tertulis ataupun menghapus berlakunya asas legalitas, melainkan sebagai pertimbangan tambahan untuk mencapai keadilan substantif. Apabila ditelaah berdasarkan pemikiran Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, penerapan *living law* tetap harus berada dalam koridor aturan perundang-undangan dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pengaturan ini mencerminkan usaha untuk menjaga agar penerapan hukum pidana tetap memberikan kepastian, sekaligus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Analisis Implikasi Yuridis Pengakuan *Living law* dalam Sistem Pidana Indonesia

Pengakuan *living law* dalam Pasal 2 UU KUHP 2023 menandai langkah pembaruan sistem hukum pidana Indonesia. Aturan ini memperlihatkan pergeseran dari legalitas formal menuju pengakomodasian norma yang hidup di masyarakat, sehingga pertimbangan pidana tidak hanya berpatokan pada hukum tertulis buatan negara, tetapi juga mencakup nilai-nilai kesadaran hukum warga selama memenuhi syarat resmi.

Pengakuan *living law* membawa dampak hukum signifikan terhadap pemaknaan asas legalitas di Indonesia. Jika sebelumnya Pasal 1 ayat (1) KUHP membatasi asas legalitas hanya pada hukum positif tertulis sebelum suatu perbuatan terjadi, maka Pasal 2 UU KUHP 2023 memperluas jangkauannya dengan merangkul hukum yang berlaku di masyarakat. Perubahan ini menunjukkan penerapan asas legalitas material yang memungkinkan norma lokal dijadikan pijakan pidana, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan undang-undang.

Penulis berpandangan bahwa integrasi *living law* ke dalam hukum pidana nasional bertujuan untuk menjembatani tatanan hukum resmi dengan pluralisme adat, budaya, dan norma di Indonesia. Melalui kebijakan ini, aturan yang hidup di tengah masyarakat diakui sebagai elemen sistem hukum nasional di samping hukum positif. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong penegakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap dinamika sosial warga, dengan tetap memelihara kepastian hukum dan keadilan yang nyata.

Pengakuan terhadap *living law* menimbulkan tantangan tersendiri bagi jaminan kepastian hukum dalam sistem pidana. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang menjamin kejelasan atas hak, kewajiban, serta konsekuensi yuridis dari setiap perbuatan seseorang. Sementara itu, *living law* memiliki karakteristik berupa norma yang umumnya tidak tertulis, berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu, serta mengalami perkembangan seiring perubahan sosial. Karakteristik tersebut dapat menyulitkan masyarakat untuk mengetahui secara pasti norma yang berlaku beserta konsekuensi hukumnya. Apabila penerapannya tidak didukung oleh kriteria dan batasan yang tegas, kondisi ini berisiko memunculkan perbedaan pemahaman dan penerapan hukum pidana di antara berbagai wilayah.

Menurut analisis penulis, potensi ketidakpastian dari penerapan *living law* dapat diredam melalui kriteria hukum dalam Pasal 2 ayat (2) UU KUHP 2023. Berdasarkan pasal itu, norma yang hidup di masyarakat dilarang diterapkan seenaknya, melainkan harus sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum global. Pembatasan ini berperan sebagai penapis keabsahan norma adat sebelum masuk ke proses pidana. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang tata cara penetapan *living law* semakin mempertegas pedoman bagi hakim agar penerapannya memiliki pijakan yang rasional dan terarah.

Pengakuan *living law* menurut penulis berkonsekuensi pada bertambahnya dasar hukum yang dapat dipertimbangkan dalam pidana di Indonesia. Keberadaan norma yang hidup dalam masyarakat memberikan kesempatan bagi hakim untuk

memperhatikan nilai-nilai lokal dalam mewujudkan keadilan substantif. Namun, penerapannya memerlukan pertimbangan yang cermat agar pengakuan terhadap norma tersebut tidak mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat. Pemikiran Gustav Radbruch mengenai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai penerapan *living law* dalam sistem pidana nasional.

KESIMPULAN

Penerapan *living law* dalam sistem pidana nasional Indonesia menjadi salah satu wujud pembaruan hukum pidana yang memperoleh pengakuan melalui Pasal 2 UU KUHP 2023. Keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat memberikan ruang bagi norma dan nilai lokal untuk dipertimbangkan bersama hukum tertulis dalam proses pidana. Meskipun demikian, penerapannya harus tetap sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hakim memiliki peran dalam mengidentifikasi serta menilai keberlakuan norma tersebut agar pertimbangan terhadap nilai-nilai masyarakat dapat mendukung keadilan substantif tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan hak individu. Oleh sebab itu, *living law* berkedudukan sebagai pelengkap, bukan pengganti hukum pidana positif. Pengakuannya dapat membantu mengakomodasi keragaman hukum di Indonesia dan mempertimbangkan keadilan sesuai lingkungan sosial setempat. Tanpa adanya batasan dan prosedur penerapan yang tegas, penerapan hukum yang hidup di masyarakat berpotensi menimbulkan perdebatan tafsir dan ketidakpastian hukum. Penerapan *living law* idealnya dijalankan secara proporsional, serta selalu berlandaskan pada asas legalitas, penghormatan terhadap HAM, dan keselarasan antara nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Diperlukan pengaturan teknis yang lebih terperinci sebagai acuan bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, dalam mengenali, menelusuri, dan membuktikan keberadaan *living law* di masyarakat. Kompetensi hakim dalam memahami hukum adat dan nilai-nilai lokal perlu diperkuat melalui pendidikan serta pelatihan agar penerapannya dilakukan secara objektif dan sejalan dengan Pasal 2 UU KUHP 2023, Pancasila, UUD 1945, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, kedudukan *living law* perlu dipertahankan sebagai pelengkap hukum pidana nasional, bukan sebagai pengganti ketentuan hukum tertulis. Pembentuk peraturan bersama aparat penegak hukum perlu merumuskan kriteria, batasan, dan prosedur penerapan yang tegas sehingga pengakuan terhadap norma yang hidup dalam masyarakat dapat mendukung terwujudnya keadilan tanpa mengorbankan kepastian hukum maupun hak-hak masyarakat.

REFERENSI

- Adha, A. F. (2026). *The dialectics of Islamic law and customary law in resolving digital cultural grievances: A case study of Pandji*. 8(0228).
- Ari, E. A., Sugiarto, A., Sudrajad, Y., Rasiwan, I., & Triestanto, J. (2026). *Pengaturan living law dalam KUHP nasional: Antara pengakuan hukum adat dan kepastian hukum*. 9.
- Ariesta, W., Sukron, A., & Putri, K. K. A. (2026). *Pemberlakuan living law pada masyarakat Bromo Tengger Semeru di wilayah Tosari Kabupaten Pasuruan berdasarkan jangkauan asas legalitas KUHP nasional*.
- Arsawati, N. N. J., & Rusmana, I. P. E. (2026). *Sistem peradilan pidana: Perspektif KUHP nasional dan keadilan restoratif*. PT Nilacakra Publishing House.
- Dawi, K. (2025). *Pengakuan hukum yang hidup dan asas legalitas dalam KUHP nasional: Kajian perbandingan antara Indonesia dan Belanda*.
- Erwanti, F. L. P. (2024). *Pergeseran konsep pemidanaan pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan dampaknya pada penegakan hukum korupsi*.
- Fadilla, A. N., Kusumajakti, D. A. N., & Fauzi, R. M. (2024). Analisis pengaturan *living law* dalam RUU KUHP yang dituangkan pada peraturan daerah ditinjau berdasarkan konstitusi. *Jurist-Diction*, 7(2). <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121>
- Fatmawati, I., Nuhaa, M. A. U., Ridhwani, I., Darwiyanti, Y., Dewi, A. P., Aisi, O. K., Lutfi, L. K., Litehua, A., Sari, S. N., Fauzi, M. I., Musyafa, A. Y., & Pujilestari, T. E. (2026). *Hukum inklusif: Integrasi sosiologi hukum, hukum ekonomi dan hukum Islam*. Wawasan Ilmu.
- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(1).
- Ghifari, M. K. Al. (2025). *Eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembentukan hukum pidana nasional menurut perspektif asas legalitas dan pluralisme hukum*.
- Hajati, S., Poespasari, E. D., & Moechthar, O. (2019). *Pengantar hukum Indonesia*. Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP).
- Harefa, S., Ismawati, S., & Hertini, M. F. (2025). Transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP nasional: Menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan dan humanis. *Simbur Cahaya*, 32(2). <https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5050>
- Khasanah, D. D. (2026). *Hukum agraria Indonesia*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Krisnalita, L. Y. (2026). *Asas-asas hukum pidana*. CV. Rey Media Grafika.
- Mahfud, M. A. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yoga Pratama.
- Muhamad, W. M. N., Nugroho, Y. A., Saputra, R., Adhy, M. F., & Pranowo, D. (2023). *Rekonstruksi strafsoort dalam hukum pidana Indonesia*. CV. Adanu Abimata.
- Mulkan, H. (2022). *Buku ajar kapita selekta hukum pidana*.
- Nurrahmah, F., & Husna, B. A. (2026). Kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) perspektif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 3(2). <https://doi.org/10.62383/progres.v3i2.3089>
- Prayoga, I., & Rinaldi, K. (2023). *Restorative justice di desa: Transformasi penyelesaian konflik menuju kekeluargaan*. CV. Mega Press Nusantara.
- Reumi, F., Rahmawati, Setiyono, Thahir, Badilla, N. W. Y., & Purwaningsih, R. (2026). *Hukum pidana Indonesia*. Penerbit Buku Sonpedia.
- Ruba'i, M. (2015). *Buku ajar hukum pidana*. Media Nusa Creative.
- Salwa, B. A. N., & Tongat. (2026). Korelasi antara *living law* dan asas legalitas dalam

- konteks pembaharuan hukum pidana nasional berdasarkan KUHP 2023. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2).
<https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i2.7214>
- Samekto, A. (2025). *Memahami ajaran hukum Gustav Radbruch* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Shomad, A., & Thalib, P. (2020). *Pengantar filsafat hukum*. Airlangga University Press.
- Sony, E., Suherman, A., & Hazmi, R. M. (2024). *Pengantar hukum progresif*.
- Teguh, H. P., & Juan, H. R. (2025). *Hukum acara pidana di Indonesia: Normatif, teoritis, praktik, dan permasalahannya*. Pohon Cahaya Semesta.
- Wicaksana, P. B. (2026). *Hukum pidana: Teori, asas, dan perkembangannya di Indonesia*. Eureka Media Aksara.
- Yahman. (2020). *Pengantar sosiologi hukum*. CV. Jakad Media Publishing.